



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Tahun 2020- 2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 411);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
DAN
BUPATILUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 - 2040**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

11. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih 15 (lima belas) milyar Rupiah.
12. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) milyar Rupiah.
13. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
14. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
15. Industri Unggulan Daerah adalah industri prioritas yang berperanan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian Daerah di masa yang akan datang.
16. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
17. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
20. Sentra Industri Kecil Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. industri unggulan daerah;
- c. rencana pembangunan industri daerah;
- d. pelaksanaan;
- e. pembangunan sumber daya industri;
- f. perwilayahan industri;
- g. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah;
- h. pemantauan dan evaluasi;
- i. laporan; dan
- j. pembiayaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
 - b. Pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri antar Perangkat Daerah, Provinsi, kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
 - c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.
- (2) Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020 - 2040, sebagai berikut:
 - a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah tahun 2020 - 2040;
 - b. mewujudkan pembangunan industri daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
 - c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
 - d. mewujudkan industri daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan

- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di daerah.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah terdiri dari :
- a. industri pengolahan ikan dan biota air;
 - b. industri pengolahan rumput laut;
 - c. industri pengolahan kopi;
 - d. industri pengolahan kakao;
 - e. industri makanan ringan dan kue tradisional;
 - f. industri tepung/pati;
 - g. industri farmasi dan kosmetik berbasis herbal;
 - h. industri kapal penangkap ikan;
 - i. industri alat dan mesin pertanian;
 - j. industri pengolahan jagung;
 - k. industri pakan ternak;
 - l. industri pakan ikan dan biota air;
 - m. industri Pengolahan Gabah;
 - n. industri Pengolahan Daging Ternak;
 - o. industri Pengolahan Batu Pecah; dan
 - p. industri Kreatif.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi daerah.
- (3) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam *Roadmap* (peta jalan), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 5

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah.

Pasal 6

- (1) RPIK memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi daerah terkait dengan pembangunan industri;
 - c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan industri daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

- (3) Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan
 - j. perusahaan swasta.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB VII

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Pembangunan Industri Daerah dibutuhkan dukungan Sumber Daya Industri.
- (2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembangunan sumber daya manusia industri;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
 - e. penyediaan sumber daya pembiayaan.

BAB VIII
PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penataan pembangunan Industri Daerah dan meminimalisasi dampak lingkungan, maka diperlukan perwilayahan industri.
- (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. pengembangan kawasan industri; dan
 - c. pengembangan kawasan sentra industri kecil dan industri menengah.
- (3) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

BAB IX
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai terdapatnya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
 - c. berkembangnya Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatnya persebaran Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil Menengah, baik dalam nilai, maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan

- f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - b. penumbuhan wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah;
 - c. penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
 - f. pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

BAB X

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan industri Kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten;

- c. hasil rencana pembangunan industri kabupaten.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 15

- Rencana pembangunan industri kabupaten dapat diubah dalam hal :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau merugikan kepentingan nasional.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah 1 (satu) kali dalam setahun yang termuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. ekspor produk industri;
 - e. realisasi investasi sektor industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

ditetapkan di Belopa
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

diundangkan di Belopa
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLUWU,



RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.005.15.20

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020 - 2040

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 - 2025 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap *Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015 - 2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya :

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

c. Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi.

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi.

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan.

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar *higienisme* yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur.

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi.

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten.

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.